



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**PERATURAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 17 TAHUN 2020

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 68 TAHUN 2018
TENTANG PERCEPATAN PELAKSANAAN KEGIATAN STRATEGIS DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan efektifitas pelaksanaan pembangunan infrastruktur khusus Kegiatan Strategis Daerah, Peraturan Gubernur Nomor 68 Tahun 2018 tentang Percepatan Pelaksanaan Kegiatan Strategis Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 137 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 68 Tahun 2018 tentang Percepatan Pelaksanaan Kegiatan Strategis Daerah perlu diubah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 68 Tahun 2018 tentang Percepatan Pelaksanaan Kegiatan Strategis Daerah;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 68 TAHUN 2018 TENTANG PERCEPATAN PELAKSANAAN KEGIATAN STRATEGIS DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor 68 Tahun 2018 tentang Percepatan Pelaksanaan Kegiatan Strategis Daerah (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2018 Nomor 62028) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 137 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 68 Tahun 2018 tentang Percepatan Pelaksanaan Kegiatan Strategis Daerah (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2018 Nomor 62061) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 24A diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24A

- (1) Terhadap pelaksanaan pembangunan infrastruktur khusus KSD supaya terlaksana secara tepat waktu dan tepat kualitas, Kepala Perangkat Daerah tidak melimpahkan kewenangan selaku Pengguna Anggaran kegiatan pembangunan infrastruktur khusus KSD kepada Kuasa Pengguna Anggaran.
- (2) Kepala Perangkat Daerah selaku Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menetapkan Pejabat Pembuat Komitmen infrastruktur khusus KSD.
- (3) Pejabat Pembuat Komitmen infrastruktur khusus KSD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan Pejabat Pembuat Komitmen pada kegiatan pembangunan infrastruktur khusus KSD.
- (4) Tugas Pejabat Pembuat Komitmen infrastruktur khusus KSD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah.
- (5) Pejabat Pembuat Komitmen infrastruktur khusus KSD dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dapat dibantu:
 - a. Tim Pendukung Pejabat Pembuat Komitmen infrastruktur khusus KSD dari unsur Pegawai Negeri Sipil sesuai kebutuhan; dan
 - b. tenaga ahli dan/atau narasumber profesional.
- (6) Tim Pendukung Pejabat Pembuat Komitmen infrastruktur khusus KSD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a, terdiri atas:
 - a. unsur teknis; dan
 - b. unsur administrasi.

- (7) Unsur teknis dan unsur administrasi pada Tim Pendukung Pejabat Pembuat Komitmen infrastruktur khusus KSD sebagaimana dimaksud pada ayat (6), paling sedikit harus memenuhi kriteria sebagai berikut:
- a. memiliki integritas;
 - b. memiliki disiplin tinggi;
 - c. memiliki keteladanan dalam sikap perilaku serta tidak pernah terlibat korupsi, kolusi, dan nepotisme;
 - d. memiliki kemampuan kerja secara berkelompok dalam melaksanakan tugas; dan
 - e. diutamakan memiliki Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa.
- (8) Dalam penentuan jumlah Pejabat Pembuat Komitmen infrastruktur khusus KSD dan Tim Pendukung Pejabat Pembuat Komitmen infrastruktur khusus KSD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (5), Kepala Perangkat Daerah selaku Pengguna Anggaran dapat dibantu:
- a. TPKSD;
 - b. Kepala Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta; dan
 - c. Kepala Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- (9) Setelah penentuan jumlah Pejabat Pembuat Komitmen infrastruktur khusus KSD dan Tim Pendukung Pejabat Pembuat Komitmen infrastruktur khusus KSD, selanjutnya dilakukan proses rekrutmen Pejabat Pembuat Komitmen infrastruktur khusus KSD dan Tim Pendukung Pejabat Pembuat Komitmen infrastruktur khusus KSD oleh Kepala Perangkat Daerah selaku Pengguna Anggaran dan dapat dibantu:
- a. TPKSD;
 - b. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta; dan
 - c. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Ketentuan Pasal 24B diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24B

Guna menunjang kelancaran pelaksanaan tugasnya, Pejabat Pembuat Komitmen infrastruktur khusus KSD dan Tim Pendukung Pejabat Pembuat Komitmen infrastruktur khusus KSD diberi hak:

- a. Pejabat Pembuat Komitmen infrastruktur khusus KSD:
1. fokus menyelesaikan pembangunan infrastruktur khusus KSD tanpa dibebankan tugas lainnya;
 2. mendapat penghasilan khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 3. mendapat kendaraan dinas operasional lapangan; dan
 4. mendapat akses langsung kepada TPKSD guna mempercepat penyelesaian hambatan pembangunan infrastruktur khusus KSD.
- b. Tim Pendukung Pejabat Pembuat Komitmen infrastruktur khusus KSD:
1. fokus membantu Pejabat Pembuat Komitmen infrastruktur khusus KSD dalam menyelesaikan pembangunan infrastruktur khusus KSD tanpa dibebankan tugas lainnya; dan
 2. mendapat penghasilan khusus berdasarkan grade sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 3 Maret 2020

GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

ANIES BASWEDAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 5 Maret 2020

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

SAEFULLAH

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2020 NOMOR 62004

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

